



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Jenderal Sudirman No. 11 Telp/Fax (0234) 271094 – Indramayu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR : 421/820 /KHP.04A

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN INDRAMAYU (FAKABI)
PERIODE 2023-2025**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk percepatan pengembangan Kabupaten Layak Anak perlu dilaksanakan pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Indramayu;
 - b. Bahwa Kepengurusan Forum Anak Kabupaten Indramayu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 463.05/Kep.6.7-DP3A/2018 tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Anak Kabupaten Indramayu Periode Tahun 2018 sampai dengan 2020 telah berakhir, maka untuk melanjutkan program dan kegiatan dimkasud, perlu membentuk kembali Forum Anak Kabupaten Indramayu (FAKABI) yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dan huruf "b" perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Indramayu (FAKABI) Periode 2023-2025
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Indramayu;
13. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 78 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Anak Kabupaten Indramayu (FAKABI) Periode 2023 – 2025 dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Pengurus Forum Anak Kabupaten Indramayu (FAKABI) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan Promosi dan menyebarluaskan informasi mengenai hak-hak anak kepada seluruh komponen masyarakat;
 - b. menyuarakan aspirasi anak serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan;
 - c. mendorong anak-anak untuk aktif dalam mengembangkan potensinya;
- KETIGA : Camat membentuk Forum Anak Kecamatan dengan Surat Keputusan Camat, dan Kuwu/Lurah membentuk Forum Anak Desa/Kelurahan dengan Surat Keputusan Kuwu/Lurah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu

Pada tanggal : 16-6-2023

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan, dan Perlindungan Anak.



HEKA SUGORO S.I.P., M.SI.
NIP. 197909282005011006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 421/820/KHP.P/A.
TANGGAL : 16.6.2023
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN
INDRAMAYU (FAKABI) PERIODE 2023- 2025

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN INDRAMAYU (FAKABI)
PERIODE TAHUN 2023 - 2025**

Pembina : Bupati Indramayu
Penanggungjawab : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu
Ketua : Fajri Rachman Januarta
Wakil Ketua : Rhenyta Noer Kemalasari
Sekretaris I : Dinda Faisa Azalia Giarda
Sekretaris II : Nabila Altaf Hamida
Bendahara I : Yaseer Gerard Rigel Hakim Khan
Bendahara II : Keisha Bella Aretha Arve Logawa

1. Bidang Hak Sipil dan Kebebasan

- Bayu Wisnu Prakasa
- Dian Ramadini
- Kaisa Nurfatih
- Aurelia Arnita

2. Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- Nabila Alya Putri
- Fiensa Fairuz Nirmala
- Dini Maulia
- Adelia Pratiwi

3. Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- Ridho Adi Priyono
- Naura Kamilia
- AL Farrel Dauva Gumilar Putra
- Berliandra Nabila Putri

4. **Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya :**
- Jihan Aliya Iskandar
 - Mutiara Syawal
 - Haura Liviana Apriliani
 - Kania Zahra Ramadhani
5. **Bidang Perlindungan Khusus :**
- Firman Cahayadipura
 - Dwi Henda Oktaviyani
 - M. Ariel Zaki Al Huda
6. **Media Komunikasi dan Informasi :**
- Muhammad Alvien Adzikrillah
 - Jovanka Al – Kautsar Pangestu Abady
 - Muhammad Rizky Pradita Hendrawan
 - Fahmi Amin Bazri
 - Muhammad Fattan Rizqiano

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan, dan Perlindungan Anak.



HEKA SUGORO S.H., M.SI.
NIP. 197909282005011006